



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Undang Suderto;
2. Tempat lahir : Dandang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun/ 08 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dandang, RT. 003, RW. 000, Kecamatan Pasak

Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi

Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penambang Emas;

Terdakwa Undang Suderto ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/24/X/RES.2.5/2023/ Reskrim tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa Undang Suderto ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
5. Hakim sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UNDANG SUDERTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan secara berlanjut melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar screenshot gambar bukti foto dan video asusila korban;
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan foto dan video asusila korban;
 - 1 (satu) buah akun Facebook a.n Ewen Bara Dandang dengan Url <https://www.facebook.com/undank.undank.50?mibextid=LQQJ4d>;
 - 1 (satu) buah akun Instagram a.n. @rimbang.bulu dengan Url https://www.instagram.com/rimbang.bulu?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D&utm_source=qr.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone dengan Merk OPPO A31, Warna Hitam dengan nomor HP 0812 5545 9616 dan 0812 5545 9615 serta Nomor IMEI 1 (868488044335170) dan Nomor IMEI 2 (868488044335162).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa UNDANG SUDERTO pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.36 WIB dan sekira pukul 16.43 WIB, Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 17.20 WIB, Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.22 WIB dan sekira pukul 13.52 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Desa Dandang RT. 003 RW. 000, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "tempat terdakwa diketemukan atau ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Korban H***** menjalin hubungan berpacaran selama ± 1 (satu) tahun sejak bulan September tahun 2022, kemudian pada akhir bulan September 2023 Saksi H***** mengakhiri hubungan berpacaran dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri hubungan berpacaran dengan Saksi H***** sehingga Terdakwa mengirimkan dan mengunggah foto serta video asusila Saksi H***** di media sosial secara berkali-kali menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A31 warna hitam nomor simcard 0812 5545 9616 dan 0812 5545 9615 serta nomor IMEI (868488044335170) dan nomor IMEI2 (868488044335162);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.36 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan foto asusila yang memperlihatkan payudara Saksi H***** melalui fitur pesan (direct message) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;
- Bahwa masih pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 16.43 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda melalui fitur pesan (direct message) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan video asusila yang memperlihatkan Terdakwa bersetubuh dengan Saksi H***** dalam keadaan telanjang melalui fitur pesan (direct message) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;
- Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengunggah status/story berupa foto asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** menggunakan bra berwarna merah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengunggah status/story berupa foto asusila Saksi H***** dengan baju yang terangkat sehingga memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** menggunakan bra berwarna merah;
- Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan video asusila yang memperlihatkan Terdakwa bersetubuh dengan Saksi H***** dalam keadaan telanjang, video asusila yang memperlihatkan Saksi H***** sedang mandi dalam keadaan telanjang, video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda, serta foto-foto asusila yang memperlihatkan wajah, payudara, dan alat kelamin Saksi H*****

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook adik Saksi H***** (Saksi P***** 'P*****' dan akun Facebook adik Saksi H***** yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr';

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.19 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook Saksi H***** 'H***** Andini Puspa Dewi';
- Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.52 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan foto-foto asusila yang memperlihatkan alat kelamin Saksi H***** melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook Saksi H***** 'H***** Andini Puspa Dewi';
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi H***** melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian Resor Barito Selatan (Polres Barsel), kemudian Saksi H***** membuat janji untuk bertemu dengan Terdakwa di Jalan Veteran Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan karena Terdakwa tinggal di Kabupaten Kapuas, sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa datang ke lokasi yang telah dijanjikan tersebut lalu Saksi ANDIKHA bersama anggota Polres Barsel lain mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa merupakan pemilik akun Instagram @rimbang.bulu dan akun Facebook 'Ewen Bara Dandang' yang mengirimkan dan mengunggah foto serta video asusila Saksi H***** di media sosial, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barsel untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H*****

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa Undang Suderto;
- Bahwa saksi selaku korban yang foto serta video asusilanya dikirimkan dan disebar di media sosial oleh Terdakwa secara berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan pacar saksi yang menjalin hubungan berpacaran dengan saksi selama \pm 1 (satu) tahun sejak bulan September tahun 2022, kemudian pada akhir bulan September 2023 saksi mengakhiri hubungan berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa ketika saksi bekerja sebagai juru masak dan Terdakwa bekerja sebagai buruh di pertambangan emas di Kapuas Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 16.50 WIB ketika saksi sedang berada di kos/barak saksi di Jalan Veteran Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi menerima pesan (*direct message*) di akun Instagram saksi @H*****369 dari akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu yang mengirimkan foto dan video asusila saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 saksi diberitahukan oleh adik saksi, yakni Saksi P***** yang mendatangi saksi secara langsung ke barak tempat tinggal saksi yang berada di Jalan Veteran Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan untuk memberitahukan bahwa Terdakwa ada menyebarkan serta mengirimkan foto dan video asusila saksi melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' baik dalam bentuk status/story maupun secara pribadi melalui fitur pesan Facebook messenger ke akun Facebook Saksi P***** 'P*****' dan akun Facebook adik saksi yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr';

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan dan menyebarkan foto serta video asusila saksi melalui akun Instagram milik Terdakwa @rimbang.bulu dan akun Facebook milik Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A31 warna hitam nomor simcard 081255459616 dan 081255459615 serta nomor IMEI 1 (868488044335170) dan nomor IMEI 2 (868488044335162) milik Terdakwa pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Dandang RT. 003 RW. 000, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain mengirimkan foto dan video asusila saksi ke akun media sosial pribadi milik saksi Instagram @H*****369 dan Facebook 'H***** Andini Puspa Dewi' melalui fitur pesan (*direct message* Instagram/Facebook messenger), Terdakwa juga mengunggah foto asusila saksi di status/story akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang', serta mengirimkan foto dan video asusila saksi ke akun Facebook adik saksi (Saksi P*****), 'P*****' dan akun Facebook adik saksi yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr' melalui fitur pesan Facebook messenger dengan rincian setiap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:
 - Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.36 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan foto asusila yang memperlihatkan payudara Saksi H***** melalui fitur pesan (*direct message*) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;
 - Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 16.43 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda melalui fitur pesan (*direct message*) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;
 - Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan video asusila yang memperlihatkan Terdakwa bersetubuh dengan Saksi H***** dalam keadaan telanjang melalui fitur pesan (*direct message*) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;
 - Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengunggah status/story

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa foto asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** menggunakan bra berwarna merah;
- Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengunggah status/story berupa foto asusila Saksi H***** dengan baju yang terangkat sehingga memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** menggunakan bra berwarna merah;
 - Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan video asusila yang memperlihatkan Terdakwa bersetubuh dengan Saksi H***** dalam keadaan telanjang, video asusila yang memperlihatkan Saksi H***** sedang mandi dalam keadaan telanjang, video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda, serta foto-foto asusila yang memperlihatkan wajah, payudara, dan alat kelamin Saksi H***** melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook adik Saksi H***** (Saksi P***** 'P*****' dan akun Facebook adik Saksi H***** yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr';
 - Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.19 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook Saksi H***** 'H***** Andini Puspa Dewi';
 - Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.52 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan foto-foto asusila yang memperlihatkan alat kelamin Saksi H***** melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook Saksi H***** 'H***** Andini Puspa Dewi';
 - Bahwa Terdakwa mengirimkan dan menyebarkan foto serta video asusila saksi tidak lama setelah saksi mengakhiri hubungan berpacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengirimkan dan menyebarkan foto serta video asusila saksi karena Terdakwa tidak terima saksi mengakhiri hubungan berpacaran dengan Terdakwa dan menolak permintaan Terdakwa untuk bertemu dan melakukan hubungan badan lagi dengan Terdakwa sehingga Terdakwa

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan Terdakwa mengirimkan serta menggunggah foto serta video asusila saksi di media sosial secara berkali-kali;

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengirimkan dan menyebarkan foto serta video asusila Saksi H***** mengingat Terdakwa juga menyampaikan pernyataan-pernyataan menggunakan bahasa Dayak melalui fitur pesan (*direct message*) Instagram dari akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369 sebagai berikut: (pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023)

- "belum puas aku bercanda dengan kamu, aku pingin bikin kamu menangis";
- "kalau itu maumu (karena saksi menolak menuruti kemauan Terdakwa untuk kembali bertemu dengan Terdakwa) kamu akan menyesal, akan ku upload lagi foto itu, kamu kira aku gak bakalan tega, dengar aj kabar tentangmu dari adik-adikmu";
- "sabar aja nanti akan aku sebar di Facebook, kalau itu maumu kamu akan menyesal"

(pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023)

- "Gak bakalan tenang kehidupan mu";
 - "Mau ngga kamu ketemu sama aku, kalau ngga aku sebar foto dan video di grup kalahien buntok, semua ada sama aku grup itu".
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi merasa malu, kesal, dan sedih sehingga pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian Resor Barito Selatan, kemudian karena Terdakwa tinggal di Kabupaten Kapuas saksi membuat janji untuk bertemu dengan Terdakwa di Jalan Veteran Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa datang ke lokasi yang telah dijanjikan tersebut lalu Saksi ANDIKHA bersama anggota Polres Barsel lain mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa merupakan pemilik akun Instagram @rimbang.bulu dan akun Facebook 'Ewen Bara Dandang' yang mengirimkan dan menggunggah foto serta video asusila Saksi H***** di media sosial, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barsel untuk proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa awalnya Terdakwa yang meminta Saksi H***** untuk memperlihatkan wajah, payudara, dan alat kelamin serta Saksi H***** sedang mandi dalam keadaan telanjang, namun foto serta video asusila

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang Terdakwa kirim dan sebar di media sosial diambil oleh Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin saksi pada saat saksi dan Terdakwa berkomunikasi melalui video call;

- Bahwa sepengetahuan saksi, banyak teman saksi yang juga berteman dengan akun Instagram milik Terdakwa @rimbang.bulu dan akun Facebook milik Terdakwa 'Ewen Bara Dandang';
- Bahwa selama saksi menjalin hubungan berpacaran dengan Terdakwa, Terdakwa bersikap posesif dan suka marah-marahan apabila saksi tidak aktif berkomunikasi, sehingga hal ini menyebabkan saksi mengakhiri hubungan berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa selama saksi menjalin hubungan berpacaran dengan Terdakwa, saksi hanya bertemu \pm 3 (tiga) kali dengan Terdakwa, yakni di Hotel Pinang Indah, namun saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui video call;
- Bahwa selama saksi menjalin hubungan berpacaran dengan Terdakwa, Terdakwa pernah beberapa kali memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas inisiatif Terdakwa sendiri, yang mana uang yang Terdakwa berikan kepada saksi tersebut tidak ada kaitannya dengan permintaan Terdakwa agar saksi memperlihatkan wajah, payudara, dan alat kelamin serta Saksi H***** sedang mandi dalam keadaan telanjang;
- Bahwa anak perempuan saksi yang berusia 14 (empat belas) tahun mengetahui kejadian foto serta video asusila saksi yang disebar di media sosial Facebook;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada yang meminta maaf atau melakukan ganti kerugian kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah bercerai di Pengadilan Agama Muara Teweh pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak memaafkan Terdakwa dan menginginkan Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi P*****

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa Undang Suderto;

- Bahwa saksi selaku adik dari korban Saksi H***** yang foto serta video asusilanya dikirimkan dan disebar di media sosial oleh Terdakwa secara berkali-kali;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi sedang berada di barak tempat tinggal saksi di Jalan Sutomo, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi sedang membuka aplikasi Facebook dan saksi melihat langsung akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengunggah status/story berupa foto asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** menggunakan bra berwarna merah, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan video asusila yang memperlihatkan Terdakwa bersetubuh dengan Saksi H***** dalam keadaan telanjang, video asusila yang memperlihatkan Saksi H***** sedang mandi dalam keadaan telanjang, video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda, serta foto-foto asusila yang memperlihatkan wajah, payudara, dan alat kelamin Saksi H***** melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook adik Saksi H***** (Saksi P***** 'P*****', atas kejadian tersebut saksi langsung mendatangi barak tempat tinggal Saksi H***** yang berada di Jalan Veteran Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan untuk memberitahukan Saksi H***** bahwa Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila saksi melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' baik dalam bentuk status/story maupun mengirimkan secara pribadi melalui fitur pesan Facebook messenger ke akun Facebook Saksi P***** 'P*****' dan akun Facebook adik saksi yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr';
- Bahwa selain mengirimkan foto dan video asusila saksi ke akun Facebook pribadi milik saksi 'P*****' melalui fitur pesan (Facebook messenger), Terdakwa juga mengirimkan foto dan video asusila Saksi H***** ke akun media sosial Saksi H***** Instagram @H*****369 dan Facebook 'H***** Andini Puspa Dewi' melalui fitur pesan (direct message Instagram/Facebook messenger), akun Facebook adik Saksi H***** yang

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr' melalui fitur pesan (Facebook messenger), Terdakwa juga mengunggah foto asusila saksi di status/story akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' dengan rincian setiap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.36 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan foto asusila yang memperlihatkan payudara Saksi H***** melalui fitur pesan (direct message) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;
- Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 16.43 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda melalui fitur pesan (direct message) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;
- Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan video asusila yang memperlihatkan Terdakwa bersetubuh dengan Saksi H***** dalam keadaan telanjang melalui fitur pesan (direct message) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;
- Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengunggah status/story berupa foto asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** menggunakan bra berwarna merah;
- Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengunggah status/story berupa foto asusila Saksi H***** dengan baju yang terangkat sehingga memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** menggunakan bra berwarna merah;
- Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan video asusila yang memperlihatkan Terdakwa bersetubuh dengan Saksi H***** dalam keadaan telanjang, video asusila yang memperlihatkan Saksi H***** sedang mandi dalam keadaan telanjang, video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- muda, serta foto-foto asusila yang memperlihatkan wajah, payudara, dan alat kelamin Saksi H***** melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook saksi 'P*****' dan akun Facebook adik Saksi H***** yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr';
- Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.19 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook Saksi H***** 'H***** Andini Puspa Dewi';
 - Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.52 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan foto-foto asusila yang memperlihatkan alat kelamin Saksi H***** melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook Saksi H***** 'H***** Andini Puspa Dewi';
 - Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengirimkan dan menyebarkan foto serta video asusila Saksi H***** mengingat Terdakwa juga menyampaikan pernyataan-pernyataan menggunakan bahasa Dayak melalui fitur pesan (Facebook messenger) dari akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' ke akun Facebook saksi 'P*****' setelah mengirimkan foto dan video asusila Saksi H***** sebagai berikut:
 - "Bila tidak mau aku sebarkan videonya, suruh Kelly (H*****) telpon aku";
 - "Sampaikan dengan Kelly (H*****), kartu AS nya ada sama saya".
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah mantan pacar kakak saksi (Saksi H*****) karena Saksi H***** baru memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa merupakan mantan pacar Saksi H***** yang menjalin hubungan berpacaran dengan Saksi H***** selama ± 1 (satu) tahun sejak bulan September tahun 2022 sampai dengan akhir bulan September 2023 setelah Saksi H***** mengetahui kejadian Terdakwa mengirimkan dan menyebarkan foto serta video asusila Saksi H***** di media sosial;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H*****, Terdakwa mengirimkan dan menyebarkan foto serta video asusila Saksi H***** karena Terdakwa tidak terima Saksi H***** mengakhiri hubungan berpacaran dengan Terdakwa dan Saksi H***** menolak permintaan Terdakwa untuk bertemu dan melakukan hubungan badan lagi dengan Terdakwa sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- marah dan Terdakwa mengirimkan serta menggunggah foto serta video asusila Saksi H***** di media sosial secara berkali-kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H*****, Terdakwa mengirimkan dan menyebarkan foto serta video asusila Saksi H***** melalui akun Instagram milik Terdakwa @rimbang.bulu dan akun Facebook milik Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A31 warna hitam nomor simcard 0812 5545 9616 dan 0812 5545 9615 serta nomor IMEI 1 (868488044335170) dan nomor IMEI 2 (868488044335162) milik Terdakwa pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Dandang RT. 003 RW. 000, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi H***** merasa malu, kesal, dan sedih sehingga pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB saksi mendampingi Saksi H***** melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian Resor Barito Selatan (Polres Barsel), kemudian karena Terdakwa tinggal di Kabupaten Kapuas Saksi H***** membuat janji untuk bertemu dengan Terdakwa di Jalan Veteran Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa datang ke lokasi yang telah dijanjikan tersebut lalu Saksi ANDIKHA bersama anggota Polres Barsel lain mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa merupakan pemilik akun Instagram @rimbang.bulu dan akun Facebook 'Ewen Bara Dandang' yang mengirimkan dan menggunggah foto serta video asusila Saksi H***** di media sosial, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barsel untuk proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa yang meminta Saksi H***** untuk memperlihatkan wajah, payudara, dan alat kelamin serta Saksi H***** sedang mandi dalam keadaan telanjang, namun foto serta video asusila Saksi H***** yang Terdakwa kirim dan sebar di media sosial diambil oleh Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi H***** pada saat Saksi H***** dan Terdakwa berkomunikasi melalui video call;
 - Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan; Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **ANDIKHA RIZKY DWI KURNIAWAN Bin SUWARDI**
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa UNDANG SUDERTO;
- Bahwa korban yang foto serta video asusilanya dikirimkan dan disebarakan di media sosial oleh Terdakwa secara berkali-kali adalah Saksi H*****;
- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian Resor Barito Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di depan Gang Kuburan, Jalan Veteran Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan dari Saksi H***** yang merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang mengirimkan dan menyebarkan foto serta video asusila Saksi H***** di media sosial Instagram dan Facebook;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengirimkan dan menyebarkan foto serta video asusila Saksi H***** karena Terdakwa tidak terima Saksi H***** mengakhiri hubungan berpacaran dengan Terdakwa dan menolak permintaan Terdakwa untuk bertemu dan melakukan hubungan badan lagi dengan Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan Terdakwa mengirimkan serta mengunggah foto serta video asusila Saksi H***** di media sosial secara berkali-kali;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB ketika Saksi H***** melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian Resor Barito Selatan (Polres Barsel) karena merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa mengirimkan dan menyebarkan foto serta video asusila Saksi H***** ke sosial media, kemudian karena Terdakwa tinggal di Kabupaten Kapuas Saksi H***** membuat janji untuk bertemu dengan Terdakwa di Jalan Veteran Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa datang ke lokasi yang telah dijanjikan tersebut lalu saksi bersama anggota Polres Barsel lain mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa merupakan pemilik akun Instagram @rimbang.bulu dan akun Facebook 'Ewen Bara

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dandang' yang mengirimkan dan mengunggah foto serta video asusila Saksi H***** di media sosial, lalu saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Barsel untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa mengirimkan dan menyebarkan foto serta video asusila Saksi H***** melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu dan akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A31 warna hitam nomor simcard 0812 5545 9616 dan 0812 5545 9615 serta nomor IMEI 1 (868488044335170) dan nomor IMEI 2 (868488044335162) di rumah Terdakwa yang berada di Desa Dandang RT. 003 RW. 000, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa selain mengirimkan foto dan video asusila saksi ke akun media sosial pribadi milik saksi Instagram @H*****369 dan Facebook 'H***** Andini Puspa Dewi' melalui fitur pesan (direct message Instagram/Facebook messenger), Terdakwa juga mengunggah foto asusila saksi di status/story akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang', serta mengirimkan foto dan video asusila saksi ke akun Facebook adik saksi (Saksi P***** 'P*****' dan akun Facebook adik saksi yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr' melalui fitur pesan Facebook messenger dengan rincian setiap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:
 - Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.36 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan foto asusila yang memperlihatkan payudara Saksi H***** melalui fitur pesan (direct message) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;
 - Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 16.43 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda melalui fitur pesan (direct message) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;
 - Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan video asusila yang memperlihatkan Terdakwa bersetubuh dengan Saksi H***** dalam keadaan telanjang melalui fitur pesan (direct message) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengunggah status/story berupa foto asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** menggunakan bra berwarna merah;
- Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengunggah status/story berupa foto asusila Saksi H***** dengan baju yang terangkat sehingga memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** menggunakan bra berwarna merah;
- Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan video asusila yang memperlihatkan Terdakwa bersetubuh dengan Saksi H***** dalam keadaan telanjang, video asusila yang memperlihatkan Saksi H***** sedang mandi dalam keadaan telanjang, video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda, serta foto-foto asusila yang memperlihatkan wajah, payudara, dan alat kelamin Saksi H***** melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook adik Saksi H***** (Saksi P*****), 'P*****' dan akun Facebook adik Saksi H***** yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr';
- Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.19 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook Saksi H***** 'H***** Andini Puspa Dewi';
- Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.52 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan foto-foto asusila yang memperlihatkan alat kelamin Saksi H***** melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook Saksi H***** 'H***** Andini Puspa Dewi';
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengirimkan dan menyebarkan foto serta video asusila Saksi H***** karena Terdakwa merasa emosi akibat tidak terima Saksi H***** mengakhiri hubungan pacaran dengan Terdakwa mengingat Terdakwa merasa sudah berkorban banyak untuk Saksi H***** sehingga Terdakwa marah dan Terdakwa mengirimkan serta mengunggah foto serta video asusila Saksi H***** di media sosial secara berkali-kali;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa yang meminta Saksi H***** untuk memperlihatkan wajah, payudara, dan alat kelamin serta Saksi H***** sedang mandi dalam keadaan telanjang, namun foto serta video asusila Saksi H***** yang Terdakwa kirim dan sebar di media sosial diambil oleh Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi H***** pada saat Saksi H***** dan Terdakwa berkomunikasi melalui video call;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil foto serta video asusila Saksi H***** tersebut untuk koleksi pribadi Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan; Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DR. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
 - Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik pada saat ini berdasarkan Surat Kapolres Bariton Selatan Nomor: B/1671/XI/ RES.2.5./2023 tanggal 6 November, 2023 perihal permintaan keterangan Ahli;
 - Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai Kordinator Rumpun Ilmu Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (Subject Content Cordinator ICT Law) dengan tugas dan fungsi sebagai dosen yaitu, melakukan pengajaran, pemutakhiran materi kuliah, melakukan penelitian, publikasi dan mengkordinir para dosen di bawah rumpun ilmu hukum teknologi informasi dan komunikasi;
 - Bahwa ahli memiliki kompetensi sebagai dosen di bidang Ilmu Hukum khususnya di bidang Ilmu Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi atas dasar Sertifikat Pendidik yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/P/2014 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, Rektor Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa: BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H. Nomor Induk Dosen Nasional: 0310078001 dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada bidang Ilmu Hukum;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa norma primer (larangan) dan norma sekunder (sanksi) dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa dijelaskan sebagai berikut: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa pemenuhan kualifikasi norma larangan atas pelanggaran pasal 27 ayat (1) UU-ITE adalah sebagai berikut:
 - Subjek norma: dilakukan oleh setiap subjek hukum baik orang perseorangan (naturlijke persoon) dan/atau badan hukum (rechtspersoon);
 - Objek norma: adalah melakukan tindakan penyebaran dan/atau pengiriman data elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan;
 - Operator norma: adalah perbuatan yang dilarang (larangan);
 - Kondisi norma: adalah telah dilakukannya tindakan pengiriman dan/atau penyebaran data elektronik yang bermuatan kesusilaan sehingga data elektronik tersebut menjadi dapat dilihat dan/atau dapat diakses oleh orang lain;
- Bahwa penjelasan unsur dan sub-unsur norma larangan di pasal 27 ayat (1) UU-ITE secara literal adalah sebagai berikut:
 - Setiap Orang: Orang perseorangan (naturlijke person) dan/atau badan hukum (rechtspersoon);
 - Dengan sengaja dan tanpa hak: adanya kesengajaan atau niat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (transaksi elektronik), yang mana tindakan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas dan/atau jabatannya. Dengan demikian perbuatan hukum atau transaksi elektronik yang dilakukan adalah tanpa hak atau melawan hukum;
 - Mendistribusikan: Mendistribusikan (distributed) adalah menyebarkan suatu informasi kepada lebih dari 1 komputer (spread over more than one computer). Mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan cara membagi-bagikan kepada orang lain yang jumlahnya jamak (lebih dari 1 orang);
 - Mentransmisikan: Transmisi adalah mengirimkan pesan kepada penerima (sending messages to a receiver). Mentransmisikan adalah mengirimkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menggunakan sarana perangkat elektronik baik di dalam jaringan komputer maupun di luar jaringan komputer;
- Membuat dapat diaksesnya: Muatan yang dikirimkan oleh seseorang dapat dilihat oleh orang lain dengan cara diakses, baik di dalam jaringan komputer maupun di luar jaringan komputer;
 - Informasi elektronik: Suatu data atau informasi yang menampilkan tulisan (text), warna, gambar, suara dan/atau kombinasinya yang bisa dirasakan oleh indera manusia;
 - Dokumen elektronik: Sekumpulan informasi elektronik tersebut umumnya berbentuk dokumen/berkas (file) elektronik;
 - Bermuatan melanggar kesusilaan: Isi dari informasi pada data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) bermuatan sesuatu yang melanggar norma atau nilai-nilai dalam masyarakat;
 - Bahwa terkait penerapan norma larangan di atas terdapat Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut KB UU-ITE). Beberapa ketentuan terhadap penerapan norma larangannya bisa dijelaskan sebagai berikut:
 - Makna dari “muatan kesusilaan” bisa diartikan secara luas dan sempit. Jika diartikan secara sempit maka terbatas pada muatan pornografi yang mengacu pada Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Jika diartikan secara luas maka adalah sesuatu yang melanggar nilai-nilai di masyarakat dan/atau yang melanggar aturan hukum;
 - Apabila terkait pornografi, maka harus melihat konteks dari pornografi itu sendiri, karena apabila bertujuan pendidikan maka dikecualikan terhadap pelanggaran UU-ITE;
 - Fokus norma larangan di pasal 27 ayat (1) UU-ITE adalah pada tindakan pentransmisiannya, bukan pada perbuatan yang ada di dalam data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik);
 - Frasa “membuat dapat diaksesnya” harus diartikan disebarkan kepada umum;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diduga telah terjadi pelanggaran norma larangan di pasal 27 ayat (1) UU-ITE adalah ketika terdapat tindakan:
 - Adanya transaksi elektronik (perbuatan hukum) dengan menggunakan perangkat elektronik;
 - Adanya data elektronik yang menjadi objek perkara;
 - Data elektronik yang dimaksud adalah data elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan;
 - Adanya korban dari tindakan pelanggaran tersebut di atas;
 - Adanya bukti elektronik dan pemeriksaan forensik;
- Bahwa perbedaan antara unsur Mendistribusikan dan Mentransmisikan, yaitu perbuatan pelaku termasuk Mendistribusikan (distributed) jika pelaku menyebarkan suatu informasi kepada lebih dari 1 komputer (spread over more than one computer) atau membagi-bagikan kepada orang lain yang jumlahnya jamak (lebih dari 1 orang), sedangkan perbuatan pelaku termasuk Mentransmisikan jika pelaku mengirimkan pesan kepada 1 (satu) orang penerima saja (*sending messages to a receiver*);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengirimkan foto dan video asusila Saksi H***** ke akun media sosial pribadi milik Saksi H***** Instagram @H*****369 dan Facebook 'H***** Andini Puspa Dewi' melalui fitur pesan (direct message Instagram/Facebook messenger), mengunggah foto asusila Saksi H***** di status/story akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang', serta mengirimkan foto dan video asusila Saksi H***** ke akun Facebook adik Saksi H***** (Saksi P***** 'P*****' dan akun Facebook adik Saksi H***** yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr' melalui fitur pesan Facebook messenger dengan rincian setiap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:
 - Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.36 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan foto asusila yang memperlihatkan payudara Saksi H***** melalui fitur pesan (direct message) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;
 - Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 16.43 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda melalui fitur pesan (direct message) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;
 - Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan video asusila yang memperlihatkan Terdakwa

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersetubuh dengan Saksi H***** dalam keadaan telanjang melalui fitur pesan (direct message) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;
- Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengunggah status/story berupa foto asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** menggunakan bra berwarna merah;
 - Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengunggah status/story berupa foto asusila Saksi H***** dengan baju yang terangkat sehingga memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** menggunakan bra berwarna merah;
 - Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan video asusila yang memperlihatkan Terdakwa bersetubuh dengan Saksi H***** dalam keadaan telanjang, video asusila yang memperlihatkan Saksi H***** sedang mandi dalam keadaan telanjang, video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda, serta foto-foto asusila yang memperlihatkan wajah, payudara, dan alat kelamin Saksi H***** melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook adik Saksi H***** (Saksi P***** 'P*****' dan akun Facebook adik Saksi H***** yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr';
 - Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.19 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook Saksi H***** 'H***** Andini Puspa Dewi';
 - Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.52 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan foto-foto asusila yang memperlihatkan alat kelamin Saksi H***** melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook Saksi H***** 'H***** Andini Puspa Dewi';
 - Bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan pelanggaran pasal 27 ayat (1) UU-ITE dengan pemenuhan kualifikasi norma larangannya adalah sebagai berikut:
 - Subjek norma: adalah Sdr. Undang Suderto;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek norma: adalah tindakan pengiriman dan/atau penyebaran data elektronik yang bermuatan asusila;
- Operator norma: adalah perbuatan yang dilarang;
- Kondisi norma: adalah telah dilakukannya pengiriman data elektronik yang bermuatan asusila berupa pornografi yang dilakukan oleh Sdr.

Undang Suderto;

- Bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa Undang Suderto termasuk "Mentransmisikan" dan "Mendistribusikan" foto serta video asusila Saksi H***** karena selain mengirimkan foto dan video asusila Saksi H***** secara pribadi ke akun media sosial pribadi milik Saksi H***** Instagram @H*****369 dan Facebook 'H***** Andini Puspa Dewi' melalui fitur pesan (direct message Instagram/Facebook messenger), ke akun Facebook adik Saksi H***** (Saksi P***** 'P*****', dan akun Facebook adik Saksi H***** yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr' melalui fitur pesan Facebook messenger, Terdakwa juga mengunggah foto asusila Saksi H***** di status/story akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' sehingga bisa dilihat oleh banyak orang lain yang berteman dengan Terdakwa di Facebook; Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban yang foto serta video asusilanya dikirimkan dan disebar di media sosial oleh Terdakwa adalah Saksi H*****;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Saksi H***** membuat janji untuk bertemu dengan Terdakwa di Jalan Veteran Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa datang ke lokasi yang telah dijanjikan, kemudian anggota Kepolisian Resor Barito Selatan langsung mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa merupakan pemilik akun Instagram @rimbang.bulu dan akun Facebook 'Ewen Bara Dandang' yang mengirimkan dan mengunggah foto serta video asusila

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H***** di media sosial, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barsel untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan pacar Saksi H***** yang menjalin hubungan berpacaran dengan Saksi H***** selama \pm 1 (satu) tahun sejak bulan September tahun 2022, kemudian pada akhir bulan September 2023 Saksi H***** mengakhiri hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan dan menyebarkan foto serta video asusila Saksi H***** melalui akun Instagram milik Terdakwa @rimbang.bulu dan akun Facebook milik Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A31 warna hitam nomor simcard 0812 5545 9616 dan 0812 5545 9615 serta nomor IMEI 1 (868488044335170) dan nomor IMEI 2 (868488044335162) milik Terdakwa pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Dandang RT.003 RW.000, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.36 WIB Terdakwa mengirimkan foto dan video asusila Saksi H***** melalui pesan (direct message) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369 dari akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga ada menyebarkan serta mengirimkan foto dan video asusila Saksi H***** melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' baik dalam bentuk status/story maupun secara pribadi melalui fitur pesan Facebook messenger ke akun Facebook adik Saksi H***** (Saksi P*****), 'P*****' dan akun Facebook adik Saksi H***** yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr';
- Bahwa selain mengirimkan foto dan video asusila Saksi H***** ke akun media sosial pribadi milik Saksi H***** Instagram @H*****369 dan Facebook 'H***** Andini Puspa Dewi' melalui fitur pesan (direct message Instagram/Facebook messenger), Terdakwa juga mengunggah foto asusila Saksi H***** di status/story akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang', serta mengirimkan foto dan video asusila Saksi H***** ke akun Facebook adik Saksi H***** (Saksi P*****), 'P*****' dan akun Facebook adik Saksi H***** yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr' melalui fitur pesan Facebook messenger dengan rincian setiap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:
- Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.36 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



- foto asusila yang memperlihatkan payudara Saksi H***** melalui fitur pesan (direct message) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;
- Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 16.43 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda melalui fitur pesan (direct message) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;
 - Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan video asusila yang memperlihatkan Terdakwa bersetubuh dengan Saksi H***** dalam keadaan telanjang melalui fitur pesan (direct message) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;
 - Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengunggah status/story berupa foto asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** menggunakan bra berwarna merah;
 - Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengunggah status/story berupa foto asusila Saksi H***** dengan baju yang terangkat sehingga memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** menggunakan bra berwarna merah;
 - Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan video asusila yang memperlihatkan Terdakwa bersetubuh dengan Saksi H***** dalam keadaan telanjang, video asusila yang memperlihatkan Saksi H***** sedang mandi dalam keadaan telanjang, video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda, serta foto-foto asusila yang memperlihatkan wajah, payudara, dan alat kelamin Saksi H***** melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook adik Saksi H***** (Saksi P***** 'P*****' dan akun Facebook adik Saksi H***** yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr');
 - Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.19 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda melalui

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook Saksi H*****
'H***** Andini Puspa Dewi';

- Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.52 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan foto-foto asusila yang memperlihatkan alat kelamin Saksi H***** melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook Saksi H***** 'H***** Andini Puspa Dewi';

- Bahwa Terdakwa mengirimkan dan menyebarkan foto serta video asusila Saksi H***** karena Terdakwa merasa emosi akibat tidak terima Saksi H***** mengakhiri hubungan berpacaran dengan Terdakwa mengingat Terdakwa merasa sudah berkorban banyak untuk Saksi H***** sehingga Terdakwa sakit hati serta marah dan Terdakwa mengirimkan serta menggunggah foto serta video asusila Saksi H***** di media sosial secara berkali-kali;

(pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023)

- "belum puas aku bercanda dengan kamu, aku pingin bikin kamu menangis";
- "kalau itu maumu (karena saksi menolak menuruti kemauan Terdakwa untuk kembali bertemu dengan Terdakwa) kamu akan menyesal, akan ku upload lagi foto itu, kamu kira aku gak bakalan tega, dengar aj kabar tentangmu dari adik-adikmu";
- "sabar aja nanti akan aku sebar di Facebook, kalau itu maumu kamu akan menyesal";

(pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023)

- "Gak bakalan tenang kehidupan mu";
- "Mau ngga kamu ketemu sama aku, kalau ngga aku sebar foto dan video di grup kalahien buntok, semua ada sama aku grup itu";
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengirimkan dan menyebarkan foto serta video asusila Saksi H***** mengingat Terdakwa juga menyampaikan pernyataan-pernyataan menggunakan bahasa Dayak melalui fitur pesan (Facebook messenger) dari akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' ke akun Facebook Saksi P***** 'P*****' setelah mengirimkan foto dan video asusila Saksi H***** sebagai berikut:
 - "Bila tidak mau aku sebar videoanya, suruh Kelly (H*****) telpon aku";
 - "Sampaikan dengan Kelly (H*****), kartu AS nya ada sama saya".
- Bahwa awalnya Terdakwa yang meminta Saksi H***** untuk memperlihatkan wajah, payudara, dan alat kelamin serta Saksi H*****

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



sedang mandi dalam keadaan telanjang, namun foto serta video asusila saksi yang Terdakwa kirim dan sebar di media sosial diambil oleh Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin saksi pada saat saksi dan Terdakwa berkomunikasi melalui video call;

- Bahwa selama Saksi H***** menjalin hubungan berpacaran dengan Terdakwa, Saksi H***** dan Terdakwa sering melakukan hubungan suami istri setiap bulan di Hotel Permai, Hotel Ana, barak tempat tinggal Saksi H***** dan barak tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merekam ketika Saksi H***** dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan cara meletakkan handphone Terdakwa di tempat yang tidak terlihat oleh Saksi H***** sehingga Saksi H***** tidak mengetahui bahwa Terdakwa merekam secara diam-diam;
- Bahwa selama saksi menjalin hubungan berpacaran dengan Terdakwa, Terdakwa pernah beberapa kali memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pernah juga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas inisiatif Terdakwa sendiri karena Terdakwa memang menyayangi Saksi H*****;
- Bahwa Terdakwa mengambil foto serta video asusila Saksi H***** tersebut awalnya untuk koleksi pribadi Terdakwa dan bukan sebagai “senjata” apabila Saksi H***** mengakhiri hubungan berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa banyak orang yang melihat status/story berupa foto asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** menggunakan bra berwarna merah yang Terdakwa unggah melalui akun Facebook Terdakwa ‘Ewen Bara Dandang’ pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 karena Terdakwa baru menghapus status/story foto asusila Saksi H***** setelah ± 5 (lima) jam sejak Terdakwa mengunggah status/story foto asusila Saksi H***** tersebut;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan banyak teman Saksi H***** di akun Instagram milik Terdakwa @rimbang.bulu dan akun Facebook milik Terdakwa ‘Ewen Bara Dandang’;
- Bahwa Terdakwa juga berteman adik Saksi H***** (Saksi P***** ‘P*****’ dan akun Facebook adik Saksi H***** yang lain (Sdri. HELMANA) ‘Kiki Ja Jr’ di Facebook sehingga Saksi P***** serta Sdri. HELMANA juga dapat melihat status/story foto asusila Saksi H***** yang Terdakwa unggah di Facebook;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sengaja mengunggah status/story Facebook foto asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** untuk mendapatkan respon dari Saksi H***** mengingat Saksi H***** sudah memblokir kontak Terdakwa di WhatsApp, selain itu juga supaya Saksi H***** merasakan sakit hati yang Terdakwa rasakan karena Saksi H***** mengakhiri hubungan berpacaran dengan Terdakwa dan menolak untuk bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya menyimpan foto serta video asusila Saksi H***** di 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A31 warna hitam nomor simcard 0812 5545 9616 dan 0812 5545 9615 serta nomor IMEI 1 (868488044335170) dan nomor IMEI 2 (868488044335162) milik Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa sudah menghapus foto serta video asusila Saksi H***** yang Terdakwa simpan di Handphone Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Barsel karena Terdakwa masih menyayangi Saksi H*****, di mana Saksi H***** meminta Terdakwa menghapus foto serta video asusila Saksi H***** yang Terdakwa simpan di Handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar screenshot gambar bukti foto dan video asusila korban;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan foto dan video asusila korban.
- 1 (satu) buah Handphone dengan Merk OPPO A31, Warna Hitam dengan nomor HP 0812 5545 9616 dan 0812 5545 9615 serta Nomor IMEI 1 (868488044335170) dan Nomor IMEI 2 (868488044335162);
- 1 (satu) buah akun Facebook a.n Ewen Bara Dandang dengan Url <https://www.facebook.com/undank.undank.50?mibextid=LQQJ4d>;
- 1 (satu) buah akun Instagram a.n. @rimbang.bulu dengan Url https://www.instagram.com/rimbang.bulu?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D&utm_source=qr;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Undang Suderto ditangkap pada Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekitar jam 14.50 WIB, di Jalan Veteran Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Barito Selatan dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa merupakan pemilik akun Instagram @rimbang.bulu dan akun Facebook 'Ewen Bara Dandang' yang mengirimkan dan mengunggguh foto serta video asusila Saksi H***** di media sosial, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barsel untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan pacar Saksi H***** yang menjalin hubungan berpacaran dengan Saksi H***** selama \pm 1 (satu) tahun sejak bulan September tahun 2022, kemudian pada akhir bulan September 2023 Saksi H***** mengakhiri hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang meminta Saksi H***** untuk memperlihatkan wajah, payudara, dan alat kelamin serta Saksi H***** sedang mandi dalam keadaan telanjang, namun foto serta video asusila saksi yang Terdakwa kirim dan sebarikan di media sosial diambil oleh Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin saksi pada saat saksi dan Terdakwa berkomunikasi melalui video call;
- Bahwa Terdakwa merekam ketika Saksi H***** dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan cara meletakkan handphone Terdakwa di tempat yang tidak terlihat oleh Saksi H***** sehingga Saksi H***** tidak mengetahui bahwa Terdakwa merekam secara diam-diam;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan dan menyebarkan foto serta video asusila Saksi H***** melalui akun Instagram milik Terdakwa @rimbang.bulu dan akun Facebook milik Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A31 warna hitam nomor simcard 0812 5545 9616 dan 0812 5545 9615 serta nomor IMEI 1 (868488044335170) dan nomor IMEI 2 (868488044335162) milik Terdakwa pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Dandang RT.003 RW.000, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.36 WIB Terdakwa mengirimkan foto dan video asusila Saksi H***** melalui pesan (*direct message*) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369 dari akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa juga ada menyebarkan serta mengirimkan foto dan video asusila Saksi H***** melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' baik dalam bentuk status/story maupun secara pribadi melalui fitur pesan Facebook messenger ke akun Facebook adik Saksi H***** (Saksi P*****), 'P*****' dan akun Facebook adik Saksi H***** yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr';
- Bahwa selain mengirimkan foto dan video asusila Saksi H***** ke akun media sosial pribadi milik Saksi H***** Instagram @H*****369 dan Facebook 'H***** Andini Puspa Dewi' melalui fitur pesan (*direct message* Instagram/Facebook messenger), Terdakwa juga mengunggah foto asusila Saksi H***** di status/story akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang', serta mengirimkan foto dan video asusila Saksi H***** ke akun Facebook adik Saksi H***** (Saksi P*****), 'P*****' dan akun Facebook adik Saksi H***** yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr' melalui fitur pesan Facebook messenger dengan rincian setiap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:
 - Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.36 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan foto asusila yang memperlihatkan payudara Saksi H***** melalui fitur pesan (*direct message*) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;
 - Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 16.43 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda melalui fitur pesan (*direct message*) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;
 - Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan video asusila yang memperlihatkan Terdakwa bersetubuh dengan Saksi H***** dalam keadaan telanjang melalui fitur pesan (*direct message*) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;
 - Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengunggah status/story berupa foto asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** menggunakan bra berwarna merah;
 - Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengunggah status/story berupa foto asusila Saksi H***** dengan baju yang terangkat sehingga

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** menggunakan bra berwarna merah;

- Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan video asusila yang memperlihatkan Terdakwa bersetubuh dengan Saksi H***** dalam keadaan telanjang, video asusila yang memperlihatkan Saksi H***** sedang mandi dalam keadaan telanjang, video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda, serta foto-foto asusila yang memperlihatkan wajah, payudara, dan alat kelamin Saksi H***** melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook adik Saksi H***** (Saksi P*****), 'P*****' dan akun Facebook adik Saksi H***** yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr';
- Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.19 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook Saksi H***** 'H***** Andini Puspa Dewi';
- Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.52 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan foto-foto asusila yang memperlihatkan alat kelamin Saksi H***** melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook Saksi H***** 'H***** Andini Puspa Dewi';
- Bahwa Terdakwa mengirimkan dan menyebarkan foto serta video asusila Saksi H***** karena Terdakwa merasa emosi akibat tidak terima Saksi H***** mengakhiri hubungan berpacaran dengan Terdakwa mengingat Terdakwa merasa sudah berkorban banyak untuk Saksi H***** sehingga Terdakwa sakit hati serta marah dan Terdakwa mengirimkan serta menggunggah foto serta video asusila Saksi H***** di media sosial secara berkali-kali;
(pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023)
 - "belum puas aku bercanda dengan kamu, aku pingin bikin kamu menangis";
 - "kalau itu maumu (karena saksi menolak menuruti kemauan Terdakwa untuk kembali bertemu dengan Terdakwa) kamu akan menyesal, akan ku

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



upload lagi foto itu, kamu kira aku gak bakalan tega, dengar aj kabar tentangmu dari adik-adikmu”;

- *“sabar aja nanti akan aku sebar di Facebook, kalau itu maumu kamu akan menyesal”;*

(pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023)

- *“Gak bakalan tenang kehidupan mu”;*
- *“Mau ngga kamu ketemu sama aku, kalau ngga aku sebar foto dan video di grup kalahien buntok, semua ada sama aku grup itu”;*

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengirimkan dan menyebarkan foto serta video asusila Saksi H***** mengingat Terdakwa juga menyampaikan pernyataan-pernyataan menggunakan bahasa Dayak melalui fitur pesan (Facebook messenger) dari akun Facebook Terdakwa ‘Ewen Bara Dandang’ ke akun Facebook Saksi P***** ‘P*****’ setelah mengirimkan foto dan video asusila Saksi H***** sebagai berikut:

- *“Bila tidak mau aku sebar video nya, suruh Kelly (H*****) telpon aku”;*
- *“Sampaikan dengan Kelly (H*****), kartu AS nya ada sama saya”.*

- Bahwa Terdakwa mengambil foto serta video asusila Saksi H***** tersebut awalnya untuk koleksi pribadi Terdakwa dan bukan sebagai “senjata” apabila Saksi H***** mengakhiri hubungan berpacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sengaja mengunggah status/story Facebook foto asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** untuk mendapatkan respon dari Saksi H***** mengingat Saksi H***** sudah memblokir kontak Terdakwa di WhatsApp, selain itu juga supaya Saksi H***** merasakan sakit hati yang Terdakwa rasakan karena Saksi H***** mengakhiri hubungan berpacaran dengan Terdakwa dan menolak untuk bertemu lagi dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berteman dengan banyak teman Saksi H***** di akun Instagram milik Terdakwa @rimbang.bulu dan akun Facebook milik Terdakwa ‘Ewen Bara Dandang’;

- Bahwa Terdakwa juga berteman adik Saksi H***** (Saksi P***** ‘P*****’ dan akun Facebook adik Saksi H***** yang lain (Sdri. HELMANA) ‘Kiki Ja Jr’ di Facebook sehingga Saksi P***** serta Sdri. HELMANA juga dapat melihat status/story foto asusila Saksi H***** yang Terdakwa unggah di Facebook;

- Bahwa sudah banyak orang yang melihat status/story berupa foto asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** menggunakan bra berwarna merah yang Terdakwa unggah melalui akun Facebook Terdakwa

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



'Ewen Bara Dandang' pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 karena Terdakwa baru menghapus status/story foto asusila Saksi H***** setelah ± 5 (lima) jam sejak Terdakwa mengunggah status/story foto asusila Saksi H***** tersebut;

- Bahwa Terdakwa hanya menyimpan foto serta video asusila Saksi H***** di 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A31 warna hitam nomor simcard 0812 5545 9616 dan 0812 5545 9615 serta nomor IMEI 1 (868488044335170) dan nomor IMEI 2 (868488044335162) milik Terdakwa saja;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa Undang Suderto, dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga



mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*eror in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam kaitan itu Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Undang Suderto sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja dalam unsur ini berhubungan dengan sikap batin seseorang yang di dakwa melakukan tindak pidana yang ada dalam diri pelaku, oleh karena itu sikap bathin harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara mengobjekkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataupun akibat dari suatu peristiwa pidana yang dialaminya. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan menghendaki serta menyadari atas perbuatan yang dilakukannya, hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut. Secara umum para sarjana hukum telah menerima adanya tiga bentuk sengaja (*opzet*) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn/dolus eventualis*);

Menimbang bahwa pengertian dari “sengaja sebagai maksud” menurut VOS adalah pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya (Leden Marpaung; Sinar Grafika Jakarta; 1991; hal. 14). Sedangkan menurut VAN HAMEL adalah pelaku telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dikehendakinya (P.A.F. Lamintang, Simons; Pionir Jaya Bandung; 1992; hal. 244). Sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja dengan keinsafan pasti” adalah si pelaku (*dader*) menyadari/menginsafi bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan menimbulkan akibat lain (Leden Marpaung; Sinar Grafika Jakarta; 1991; hal. 14). Lalu yang dimaksud dengan “sengaja dengan keinsafan kemungkinan” adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk melakukan suatu tujuan/akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. Prof. Mr. D. HAZEWINCKEL-SURINGA mengutarakan bahwa *dolus eventualis* adalah yang melakukan perbuatan telah menampakkan akibat-akibat yang buruk yang berhubungan dengan yang akan dilakukannya (Leden Marpaung; Sinar Grafika Jakarta; 1991; hal. 17-18). Bahwa untuk menentukan unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukannya yaitu teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*), menurut Prof. Moelyatno, SH. Berdasarkan teori tersebut menyatakan bahwa dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal bagaimana berhubungan dengan motif. Bahwa berdasarkan teori kehendak, maka unsur sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya ataupun hal ihwal yang menyertainya. Teori pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ihwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya membayangkan terhadap akibat atau hal ihwal yang menyertai. Menurut teori kehendak, inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, sebaliknya menurut teori pengetahuan, sengaja

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



berarti membayangkan akan akibat timbulnya perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. Namun kedua teori tersebut mempunyai kesimpulan yang sama yaitu orang berbuat untuk mencapai apa yang ia kehendaki, adalah berarti ia berbuat terhadap apa yang ia ketahui. Dalam penjelasan *Memorie van Toeliffing* (MvT) menyatakan “apabila unsur opzet dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana, maka harus diartikan bahwa kesengajaan itu ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakang perkataan opzet tersebut”. Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut M.J. Van Bamellen, dalam bukunya “*Ons strafrecht*” hal. 115 adalah “*Willwens en Wetens*” artinya menghendaki dan mengetahui;

Menimbang bahwa terkait dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, sengaja yang dimaksud ditujukan terhadap perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam pengertian sengaja juga terkandung makna sepatutnya mengetahui;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian bahwasanya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang apabila tanpa didasari oleh hal tersebut merupakan suatu tindak pidana. Bahwa tanpa hak, diartikan sebagai perumusan sifat melawan hukum yang dapat diartikan bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang bahwa pengertian mendistribusikan dapat diartikan sebagai penyalinan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 50/PUU-VI/2008 selanjutnya disebut “Putusan MK RI 50/2008”). Dari perspektif Teknologi Informasi (TI), kata “mendistribusikan” dapat dimaknai sebagai “membagikan salinan” baik yang langsung diterima maupun yang diterima pada waktu yang berbeda. Sedangkan, jalur yang dipakai untuk melakukan “distribusi” atau “mendistribusikan” terdapat banyak cara, yaitu dapat melalui web (termasuk web blog atau blog), milis, peer to peer, atau melalui server lain (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-VII/2009 selanjutnya disebut “Putusan MK RI 2/2009”). Kata “mendistribusikan” juga berarti mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mengirimkan email, SMS, atau MMS (*multimedia messaging services*) yakni layanan dari telepon genggam untuk mengirimkan pesan yang kontennya

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berupa multimedia seperti video atau ringtone kepada banyak penerima. Perbuatan membuat Informasi dapat dilihat oleh siapa saja, seperti publikasi di blogspot atau wall facebook, atau mengunggah video melalui filesharing website juga termasuk dalam kategori “mendistribusikan” (Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, 2021, hlm. 154). Unsur “mendistribusikan” juga memiliki makna yang sejajar dengan “menyebarkan” dan “memperbanyak” dalam UU Pornografi yang dilakukan secara elektronik (Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, 2021, hlm. 158);

Menimbang bahwa pengertian mentransmisikan dapat diartikan sebagai “interaksi sekejap antara pihak pengirim dan penerima dan interaksi tersebut merupakan bagian dari distribusi” (*vide* Putusan MK RI 50/2008). Dari perspektif Teknologi Informasi (TI), kata “mentransmisikan” bermakna “harus ada pihak pengirim dan penerima. Transmisi merupakan bagian dari distribusi informasi, yaitu tatkala seseorang hendak mendistribusikan informasi maka ia harus melalui saluran, yakni saluran transmisi informasi (*vide* Putusan MK RI 2/2009). Kata “mentransmisikan” juga berarti mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain. Dalam mendistribusikan mengandung makna mentransmisikan, tetapi perbedaannya adalah esensi dari mendistribusikan ialah menyebarkan Informasi atau Dokumen Elektronik, sedangkan mentransmisikan hanya terbatas dari satu pengirim kepada satu penerima. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mengirimkan pesan (seperti email, SMS, atau MMS) kepada seorang penerima, atau meneruskan (*forward*) pesan kepada penerima lain (Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, 2021, hlm. 154). Dalam unsur “transmisi”, pihak yang dipermasalahkan ialah orang yang menyediakan konten (Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, 2021, hlm. 158);

Menimbang bahwa pengertian “membuat dapat diakses” dapat diartikan sebagai “memberikan akses terhadap muatan secara langsung dan memberikan akses berupa alamat tautan” (*vide* Putusan MK RI 50/2008). Dari perspektif Teknologi Informasi (TI), kata “membuat dapat diakses” merupakan suatu istilah yang melibatkan banyak pihak, yaitu pembuat, penerbit, perantara, hosting provider ISP, dan sebagainya (*vide* Putusan MK RI 2/2009). Kata “membuat dapat diakses” juga berarti membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan *link/hyperlink*, yaitu tautan atau referensi

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen. Membuat dapat diaksesnya juga dapat dilakukan dengan memberikan Kode Akses atau Password ("angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya" vide Pasal 1 butir 16 UU ITE). Unsur "transmisi" juga memiliki makna yang sejajar dengan perbuatan "menyediakan konten pornografi" dalam UU Pornografi yang dilakukan secara elektronik (Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, 2021, hlm. 158) (Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, 2021, hlm. 154);

Menimbang bahwa pengertian "Informasi Elektronik" dapat diartikan sebagai "satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya" (vide Pasal 1 angka 1 UU ITE). Definisi "Informasi Elektronik" bersifat luas karena mencakup berbagai bentuk data elektronik mulai dari tulisan, suara, gambar, bahkan perforasi. Sepanjang data elektronik yang telah diolah tersebut memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, data tersebut merupakan Informasi Elektronik;

Menimbang bahwa pengertian "Dokumen Elektronik" dapat diartikan sebagai "setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya" (vide Pasal 1 angka 2 UU ITE);

Menimbang bahwa perbedaan antara unsur "Informasi Elektronik" dan unsur "Dokumen Elektronik" ialah bahwa Informasi Elektronik pada esensinya adalah konten, sedangkan Dokumen Elektronik merupakan media dari konten itu sendiri yang dapat berbentuk analog, digital, elektromagnetik, atau optikal. Sebagai gambaran sederhana, dalam file ".doc", ".xls", ".ods", yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah kata-kata, kalimat, paragraf, angka, data, atau font yang terdapat dalam file-file tersebut, sedangkan Dokumen Elektroniknya adalah ".doc", ".xls", ".ods". Gambar dalam suatu file dengan

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

format .jpg merupakan Informasi Elektronik, sedangkan format .pdf merupakan Dokumen Elektronik. Selain perbedaan tersebut, tampaknya tidak ada perbedaan yang esensi antara Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik (Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, 2021, hlm. 155);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “muatan yang melanggar kesusilaan” mengacu kepada terminologi *zaden/eerbaarheid* (kesopanan) dalam KUHP yang bermakna “perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggauta kemaluan wanita atau priya, mencium dsb... Sifat cabul dan tidaknya itu harus ditentukan berdasarkan atas pendapat umum, tiap-tiap peristiwa harus ditinjau sendiri-sendiri, amat tergantung pada adat istiadat dalam lingkungan itu” (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1991, hlm. 204). Dalam perundang-undangan yang ada, konsep kesusilaan diatur secara luas dan secara sempit. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebarluasan muatan pornografi, perzinahan, percabulan, dan termasuk perjudian. Sedangkan UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut “UU Pornografi”) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit menjadi bentuk-bentuk pornografi, yaitu: 1) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, 2) kekerasan seksual, 3) masturbasi atau onani, 4) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, 5) alat kelamin, atau 6) pornografi anak (vide Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi). Yang diatur dalam UU Pornografi ialah pornografi dalam lingkup elektronik maupun non-elektronik, sedangkan dalam UU ITE ialah hanya pornografi dalam lingkup elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Undang Suderto ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekitar jam 14.50 WIB, di Jalan Veteran Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Barito Selatan dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa merupakan pemilik akun Instagram @rimbang.bulu dan akun Facebook ‘Ewen Bara Dandang’ yang mengirimkan dan menggunggah

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto serta video asusila Saksi H***** di media sosial. Bahwa Terdakwa merupakan mantan pacar Saksi H***** yang menjalin hubungan berpacaran dengan Saksi H***** selama \pm 1 (satu) tahun sejak bulan September tahun 2022, kemudian pada akhir bulan September 2023 Saksi H***** mengakhiri hubungan pacaran dengan Terdakwa. Awalnya Terdakwa yang meminta Saksi H***** untuk memperlihatkan wajah, payudara, dan alat kelamin serta Saksi H***** sedang mandi dalam keadaan telanjang, namun foto serta video asusila saksi yang Terdakwa kirim dan sebarkan di media sosial diambil oleh Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin saksi pada saat saksi dan Terdakwa berkomunikasi melalui video call. Bahwa Terdakwa merekam ketika Saksi H***** dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan cara meletakkan handphone Terdakwa di tempat yang tidak terlihat oleh Saksi H***** sehingga Saksi H***** tidak mengetahui bahwa Terdakwa merekam secara diam-diam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengirimkan dan menyebarkan foto serta video asusila Saksi H***** melalui akun Instagram milik Terdakwa @rimbang.bulu dan akun Facebook milik Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A31 warna hitam nomor simcard 0812 5545 9616 dan 0812 5545 9615 serta nomor IMEI 1 (868488044335170) dan nomor IMEI 2 (868488044335162) milik Terdakwa pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Dandang RT.003 RW.000, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.36 WIB Terdakwa mengirimkan foto dan video asusila Saksi H***** melalui pesan (*direct message*) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369 dari akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu. Bahwa kemudian Terdakwa juga ada menyebarkan serta mengirimkan foto dan video asusila Saksi H***** melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' baik dalam bentuk status/story maupun secara pribadi melalui fitur pesan Facebook *messenger* ke akun Facebook adik Saksi H***** (Saksi P***** 'P*****' dan akun Facebook adik Saksi H***** yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr';

Menimbang bahwa selain mengirimkan foto dan video asusila Saksi H***** ke akun media sosial pribadi milik Saksi H***** Instagram @H*****369 dan Facebook 'H***** Andini Puspa Dewi' melalui fitur pesan (*direct message* Instagram/Facebook *messenger*), Terdakwa juga mengunggah

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto asusila Saksi H***** di status/story akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang', serta mengirimkan foto dan video asusila Saksi H***** ke akun Facebook adik Saksi H***** (Saksi P***** 'P*****' dan akun Facebook adik Saksi H***** yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr' melalui fitur pesan Facebook *messenger* dengan rincian setiap perbuatan Terdakwa sebagai berikut: 1. Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.36 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan foto asusila yang memperlihatkan payudara Saksi H***** melalui fitur pesan (*direct message*) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369, 2. Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 16.43 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda melalui fitur pesan (*direct message*) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369, 3. Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan video asusila yang memperlihatkan Terdakwa bersetubuh dengan Saksi H***** dalam keadaan telanjang melalui fitur pesan (*direct message*) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369, 4. Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengunggah status/story berupa foto asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** menggunakan bra berwarna merah, 5. Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengunggah status/story berupa foto asusila Saksi H***** dengan baju yang terangkat sehingga memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** menggunakan bra berwarna merah, 6. Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan video asusila yang memperlihatkan Terdakwa bersetubuh dengan Saksi H***** dalam keadaan telanjang, video asusila yang memperlihatkan Saksi H***** sedang mandi dalam keadaan telanjang, video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda, serta foto-foto asusila yang memperlihatkan wajah, payudara, dan alat kelamin Saksi H***** melalui fitur pesan (Facebook *messenger*) ke akun Facebook adik Saksi H***** (Saksi P***** 'P*****' dan akun Facebook adik Saksi H***** yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr', 7. Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.19 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook Saksi H***** 'H***** Andini Puspa Dewi', 8. Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.52 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan foto-foto asusila yang memperlihatkan alat kelamin Saksi H***** melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook Saksi H***** 'H***** Andini Puspa Dewi';

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa mengambil foto serta video asusila Saksi H***** tersebut awalnya untuk koleksi pribadi Terdakwa dan bukan sebagai "senjata" apabila Saksi H***** mengakhiri hubungan berpacaran dengan Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengirimkan dan menyebarkan foto serta video asusila Saksi H***** karena Terdakwa merasa emosi akibat tidak terima Saksi H***** mengakhiri hubungan berpacaran dengan Terdakwa mengingat Terdakwa merasa sudah berkorban banyak untuk Saksi H***** sehingga Terdakwa sakit hati serta marah dan Terdakwa mengirimkan serta mengunggah foto serta video asusila Saksi H***** di media sosial secara berkali-kali yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023: *"belum puas aku bercanda dengan kamu, aku pingin bikin kamu menangis"*, *"kalau itu maumu (karena saksi menolak menuruti kemauan Terdakwa untuk kembali bertemu dengan Terdakwa) kamu akan menyesal, akan ku upload lagi foto itu, kamu kira aku gak bakalan tega, dengar aj kabar tentangmu dari adik-adikmu"*, *"sabar aja nanti akan aku sebar di Facebook, kalau itu maumu kamu akan menyesal"*. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023: *"Gak bakalan tenang kehidupan mu"*, *"Mau ngga kamu ketemu sama aku, kalau ngga aku sebar foto dan video di grup kalahien buntok, semua ada sama aku grup itu"*;

Menimbang bahwa Terdakwa juga dengan sengaja mengirimkan dan menyebarkan foto serta video asusila Saksi H***** mengingat Terdakwa juga menyampaikan pernyataan-pernyataan menggunakan bahasa Dayak melalui fitur pesan (Facebook messenger) dari akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' ke akun Facebook Saksi P***** 'P*****' setelah mengirimkan foto dan video asusila Saksi H***** sebagai berikut: *"Bila tidak mau aku sebar video nya, suruh Kelly (H*****) telpon aku"*, *"Sampaikan dengan Kelly (H*****), kartu AS nya ada sama saya"*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa sengaja mengunggah status/story Facebook foto asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** untuk

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan respon dari Saksi H***** mengingat Saksi H***** sudah memblokir kontak Terdakwa di WhatsApp, selain itu juga supaya Saksi H***** merasakan sakit hati yang Terdakwa rasakan karena Saksi H***** mengakhiri hubungan berpacaran dengan Terdakwa dan menolak untuk bertemu lagi dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa berteman dengan banyak teman Saksi H***** di akun Instagram milik Terdakwa @rimbang.bulu dan akun Facebook milik Terdakwa 'Ewen Bara Dandang'. Bahwa Terdakwa juga berteman adik Saksi H***** (Saksi P***** 'P*****' dan akun Facebook adik Saksi H***** yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr' di Facebook sehingga Saksi P***** serta Sdri. HELMANA juga dapat melihat status/story foto asusila Saksi H***** yang Terdakwa unggah di Facebook;

Menimbang bahwa sudah banyak orang yang melihat status/story berupa foto asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** menggunakan bra berwarna merah yang Terdakwa unggah melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 karena Terdakwa baru menghapus status/story foto asusila Saksi H***** setelah \pm 5 (lima) jam sejak Terdakwa mengunggah status/story foto asusila Saksi H***** tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H. bahwa perbedaan antara unsur Mendistribusikan dan Mentransmisikan, yaitu perbuatan pelaku termasuk Mendistribusikan (distributed) jika pelaku menyebarkan suatu informasi kepada lebih dari 1 komputer (spread over more than one computer) atau membagi-bagikan kepada orang lain yang jumlahnya jamak (lebih dari 1 orang), sedangkan perbuatan pelaku termasuk Mentransmisikan jika pelaku mengirimkan pesan kepada 1 (satu) orang penerima saja (*sending messages to a receiver*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik dan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu dengan cara Terdakwa mengirimkan foto dan video Asusila saksi H***** dari handphone milik terdakwa melalui fitur pesan (*direct message*) instagram @rimbang.bulu milik terdakwa ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369, Terdakwa melalui akun Facebook 'Ewen Bara Dandang' milik Terdakwa mengunggah status/story berupa foto asusila saksi H*****; Terdakwa melalui akun Facebook 'Ewen Bara Dandang' milik Terdakwa mengirimkan video asusila yang memperlihatkan Terdakwa bersetubuh dengan

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H***** melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook adik Saksi H***** (Saksi P*****), 'P*****' dan akun Facebook adik Saksi H***** yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr' dan Terdakwa melalui akun Facebook 'Ewen Bara Dandang' milik Terdakwa mengirimkan video dan foto asusila Saksi H***** melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook Saksi H***** 'H***** Andini Puspa Dewi';

Menimbang bahwa selain itu terdakwa juga telah dengan sengaja mentransmisikan dokumen elektronik dan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu dengan cara Terdakwa mengirimkan foto dan video Asusila saksi H***** dari handphone milik terdakwa melalui fitur pesan (direct message) instagram @rimbang.bulu milik terdakwa ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369 dan Terdakwa melalui akun Facebook 'Ewen Bara Dandang' milik Terdakwa mengirimkan video dan foto asusila Saksi H***** melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook Saksi H***** 'H***** Andini Puspa Dewi';

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam klasifikasi Mentransmisikan dan Mendistribusikan foto serta video asusila Saksi H***** karena selain mengirimkan foto dan video asusila Saksi H***** secara pribadi ke akun media sosial pribadi milik Saksi H***** Instagram @H*****369 dan Facebook 'H***** Andini Puspa Dewi' melalui fitur pesan (direct message Instagram/Facebook messenger), ke akun Facebook adik Saksi H***** (Saksi P*****), 'P*****', dan akun Facebook adik Saksi H***** yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr' melalui fitur pesan Facebook messenger, Terdakwa juga mengunggah foto asusila Saksi H***** di status/story akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' sehingga bisa dilihat oleh banyak orang lain yang berteman dengan Terdakwa di Facebook;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dengan sengaja mendistribusikan dan mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, halaman 536 yang disarikan dari *Memorie Van*

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toelichting Pasal 64 KUHP, disebutkan “Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak dan perbuatan itu mempunyai jenis yang sama”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur pasal sebelumnya bahwa Terdakwa telah mentransmisikan dan mendistribusikan dokumen elektronik dan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa foto dan video asusila Saksi H***** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.36 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan foto asusila yang memperlihatkan payudara Saksi H***** melalui fitur pesan (*direct message*) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;
- Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 16.43 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda melalui fitur pesan (*direct message*) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;
- Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melalui akun Instagram Terdakwa @rimbang.bulu mengirimkan video asusila yang memperlihatkan Terdakwa bersetubuh dengan Saksi H***** dalam keadaan telanjang melalui fitur pesan (*direct message*) ke akun Instagram Saksi H***** @H*****369;
- Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengunggah status/*story* berupa foto asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** menggunakan bra berwarna merah;
- Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengunggah status/*story* berupa foto asusila Saksi H***** dengan baju yang terangkat sehingga memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** menggunakan bra berwarna merah;
- Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan video asusila yang memperlihatkan Terdakwa bersetubuh dengan Saksi H***** dalam keadaan telanjang, video asusila yang memperlihatkan Saksi H***** sedang mandi dalam keadaan telanjang, video asusila yang

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda, serta foto-foto asusila yang memperlihatkan wajah, payudara, dan alat kelamin Saksi H***** melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook adik Saksi H***** (Saksi P***** 'P*****' dan akun Facebook adik Saksi H***** yang lain (Sdri. HELMANA) 'Kiki Ja Jr';

- Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.19 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan video asusila yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi H***** yang sedang memakai baju warna merah muda melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook Saksi H***** 'H***** Andini Puspa Dewi';
- Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.52 WIB Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa 'Ewen Bara Dandang' mengirimkan foto-foto asusila yang memperlihatkan alat kelamin Saksi H***** melalui fitur pesan (Facebook messenger) ke akun Facebook Saksi H***** 'H***** Andini Puspa Dewi';

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan dan mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berlanjut. Sehingga terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam permohonannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, karena lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar screenshot gambar bukti foto dan video asusila korban;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan foto dan video asusila korban;
- 1 (satu) buah akun Facebook a.n Ewen Bara Dandang dengan Url <https://www.facebook.com/undank.undank.50?mibextid=LQQJ4d>;
- 1 (satu) buah akun Instagram a.n. @rimbang.bulu dengan Url https://www.instagram.com/rimbang.bulu?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D&utm_source=qr;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti digital yang bersifat terlarang untuk diperlihatkan dan akun atau media yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone dengan Merk OPPO A31, Warna Hitam dengan nomor HP 0812 5545 9616 dan 0812 5545 9615 serta Nomor IMEI 1 (868488044335170) dan Nomor IMEI 2 (868488044335162);

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta masih memiliki nilai ekonomis, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban H*****;
- Perbuatan Terdakwa memperlakukan dan mencemarkan nama saksi korban H*****;
- Perbuatan Terdakwa merendahkan marwah dan harkat martabat perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Undang Suderto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan dan mentransmisikan Informasi Elektronik

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Undang Suderto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar screenshot gambar bukti foto dan video asusila korban;
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan foto dan video asusila korban;
 - 1 (satu) buah akun Facebook a.n Ewen Bara Dandang dengan Url <https://www.facebook.com/undank.undank.50?mibextid=LQQJ4d>;
 - 1 (satu) buah akun Instagram a.n. @rimbang.bulu dengan Url https://www.instagram.com/rimbang.bulu?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D&utm_source=qr;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone dengan Merk OPPO A31, Warna Hitam dengan nomor HP 0812 5545 9616 dan 0812 5545 9615 serta Nomor IMEI 1 (868488044335170) dan Nomor IMEI 2 (868488044335162);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H. dan Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Marsya Angelin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arif Rachman Hakim, S.H.